



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat  
**B E K A S I**

521539

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 503. 15 / 059 - VII / SK-SD / BPPT/ 2012

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU**  
**” BAITUL ‘ILMI ”**  
**DESA JEJALEN JAYA, KECAMATAN TAMBUN UTARA,**  
**KABUPATEN BEKASI**

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI**

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
  - b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, YAYASAN MANAARUSSUNNAH ASH-SHOHIHAH AL-ISLAMY, beralamat di Jl. Boulevard Raya Perum Bumi Yapemas Indah Kp. Kebon RT 01 RW 01 Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Sekolah Dasar Islam Terpadu ( SDIT ) BAITUL 'ILMI;
  - c. bahwa YAYASAN MANAARUSSUNNAH ASH-SHOHIHAH AL-ISLAMY telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;
  - d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Sekolah Dasar Islam Terpadu ( SDIT ) BAITUL 'ILMI, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kabupaten Bekasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan : 1. Akta Notaris : SARMILI HARYONO, SH.

Tanggal : 11 Januari 2011

Nomor : - 04 -

Tentang pendirian YAYASAN MANAARUSSUNNAH  
ASH-SHOHIHAH AL-ISLAMY.

2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERTAMA** Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN MANAARUSSUNNAH ASH-SHOHIHAH  
AL-ISLAMY.

Alamat : Jl. Boulevard Raya Perum Bumi Yapemas Indah  
Kp. Kebon RT 01 RW 02, Desa Jejalen Jaya  
Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :

Nama : SDIT BAITUL 'ILMI

Alamat : Jl. Boulevard Raya Perum Bumi Yapemas Indah  
Kp. Kebon RT 01 RW 02, Desa Jejalen Jaya  
Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi .

**Mulai Tahun Pelajaran 2012 / 2013**

**KEDUA**

: Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang ( registrasi ) setiap awal tahun pelajaran.

**KETIGA**

: Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.

**KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 05 JUL 2012

**KEPALA BADAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN BEKASI**

  
Dr. H. MUHYIDDIN, MM, MBA  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590116 198303 1 007

Tembusan Yth :

- 1.Bupati Bekasi;
- 2.Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
- 3.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.